

Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Digital di Indonesia

Risma Fernanda Syafi'iyah^{1*}, Siti Nur Afifah², Zahwa Sabila Nurul Lailiyah³,
Selly Salsabila⁴, Mohammad Iqbal⁵, Firza Agung Prakoso⁶

¹⁻⁵Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, Indonesia

⁶Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, Indonesia

*Penulis korespondensi: rismafernanda623@gmail.com¹

Abstract. *Digital copyright piracy remains a growing legal issue in Indonesia alongside the rapid development of information technology. This practice not only causes economic losses to creators and copyright holders but also reflects a gap between legal norms and social realities. This study aims to analyze legal protection for digital copyrights and to assess the effectiveness of Law Number 28 of 2014 on Copyright. This research employs a normative legal method using a library research approach by examining statutory regulations and relevant academic literature. The findings indicate that although Indonesia has established an adequate legal framework for copyright protection, its implementation remains ineffective due to low public legal awareness, weak law enforcement, and challenges in monitoring digital platforms. These findings emphasize that effective copyright protection requires not only comprehensive regulations but also synergy between the government, law enforcement authorities, and the development of a strong legal culture within society.*

Keywords: *Copyright; Digital Works; Law Enforcement; Public Awareness; Regulatory Protection*

Abstrak. Pembajakan karya digital merupakan permasalahan hukum yang terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan pencipta dan pemegang hak cipta secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan karya digital serta menilai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai, namun dalam praktiknya perlindungan hak cipta belum berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta tantangan pengawasan di ruang digital. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sinergi antara negara, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Kata kunci: Hak Cipta; Karya Digital; Kesadaran Masyarakat; Penegakan Hukum; Perlindungan Regulasi

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang paling berpengaruh adalah hadirnya internet, yang memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara cepat, mudah, dan tanpa batas ruang maupun waktu. Perkembangan ini turut mengubah bentuk karya cipta yang semula berwujud fisik menjadi karya digital, seperti buku elektronik (e-book), musik digital, film digital, dan berbagai konten kreatif lainnya. Keberadaan karya digital kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern.

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital menjadikan karya digital memiliki keunggulan dibandingkan karya fisik, antara lain lebih praktis, efisien, tidak memerlukan ruang

penyimpanan khusus, serta mudah diakses melalui proses pengunduhan. Produk digital juga telah memiliki pasar dan konsumen tersendiri. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, perkembangan teknologi juga memunculkan risiko yang serius, khususnya terkait pelanggaran hak cipta. Penyebaran dan pendistribusian karya digital yang sangat mudah sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menggandakan, memodifikasi, dan menyebarkan ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Fenomena pembajakan karya digital saat ini semakin marak, terutama melalui media internet. Berbagai karya tulis, seperti buku dan novel, banyak digandakan dalam bentuk e-book dan disebarluaskan secara gratis maupun untuk tujuan komersial tanpa sepengetahuan penciptanya (Jaman, Putri, & Anzani, 2021). Selain itu, pembajakan juga sering terjadi pada karya sinematografi, seperti film, yang diunggah secara ilegal melalui situs streaming atau platform unduhan. Faktor harga tiket bioskop atau media resmi yang relatif mahal serta kemudahan akses internet mendorong masyarakat memilih jalur ilegal untuk menikmati karya tersebut (Sulaiman, 2021). Sayangnya, praktik ini kerap dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat, sehingga kesadaran hukum terhadap hak cipta masih tergolong rendah.

Pembajakan karya digital menimbulkan dampak kerugian yang luas. Bagi pencipta, pembajakan mengakibatkan hilangnya hak ekonomi berupa royalti yang seharusnya diterima, sehingga dapat menurunkan motivasi untuk terus berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bagi masyarakat, kebiasaan mengakses karya bajakan menumbuhkan sikap acuh terhadap nilai hukum dan etika. Dari sisi pemerintah, pembajakan menyebabkan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak yang seharusnya diperoleh dari industri kreatif. Bahkan, dalam konteks hubungan internasional, pembajakan terhadap karya asing dapat merugikan reputasi Indonesia dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (Mamentu, Senewe, & Sondakh, 2021).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak yang timbul dari hasil kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, yang memiliki nilai ekonomi serta dilindungi oleh hukum (Yuliantari, Kurniawan, & Dewi, 2023). HKI termasuk ke dalam hak kekayaan yang bersifat tidak berwujud dan abstrak, namun memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Salah satu cabang HKI yang memiliki peran penting dalam era digital adalah hak cipta. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta, meliputi hak moral dan hak ekonomi.

Meskipun regulasi mengenai hak cipta telah diperbarui, dalam praktiknya pelanggaran hak cipta masih sering terjadi. Terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku

dengan realitas di masyarakat, di mana pembajakan karya digital dilakukan secara terbuka dan masif tanpa rasa takut terhadap sanksi hukum (Arika & Disemadi, 2022). Pembajakan merupakan tindakan yang mengalihkan hak moral maupun hak ekonomi pencipta tanpa izin melalui perbuatan memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan secara melawan hukum (Simangunsong, Santoso, & Lumbanraja, 2020). Pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu perdata dan pidana.

Menurut Rais dalam (Mamentu et al., 2021) Pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, seperti memperbanyak dan mengumumkan ciptaan tanpa izin, dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi secara perdata maupun sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang. Namun demikian, tingginya angka pembajakan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum hak cipta, khususnya terhadap karya digital, masih perlu dikaji lebih lanjut (Nugraha, Syaifuddin, & Hasan, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan karya digital di Indonesia, serta menelaah efektivitas penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam menghadapi tantangan pembajakan di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara teoretis, perlindungan hukum terhadap karya digital di Indonesia berakar pada konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dalam konteks hak cipta diwujudkan melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang menganut prinsip *automatic protection*, yakni perlindungan yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan tanpa memerlukan pendaftaran. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara hukum. Dalam konteks karya digital, hal ini berarti negara berkewajiban melindungi kreativitas intelektual agar tidak dieksploitasi tanpa izin, mengingat hak cipta merupakan hak eksklusif yang bersifat privat (Nugroho & Muryanto, 2025).

Urgensi perlindungan hak cipta juga berkaitan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian agar dapat melindungi kepentingan manusia secara nyata. Di era digital yang bersifat tanpa batas (*borderless*), kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta seringkali menghadapi tantangan serius. Apabila hukum tidak mampu memberikan jaminan bahwa

pencipta dapat menikmati manfaat ekonomi dari karyanya, maka motivasi untuk berinovasi dan berkarya akan menurun. Oleh karena itu, sinkronisasi antara UU Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi penting agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Kondisi lemahnya perlindungan hak cipta digital di Indonesia juga dapat dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, UU Hak Cipta dan UU ITE secara normatif telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, namun masih terdapat kekosongan dalam pengaturan teknis terkait tanggung jawab penyedia platform digital (*intermediary liability*). Dari aspek struktur hukum, aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kemampuan teknis dalam menelusuri pelaku pembajakan yang bersifat anonim serta lintas negara. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta masih rendah, sehingga praktik mengunduh dan menonton karya bajakan sering dianggap sebagai hal yang wajar.

Ketidaksinkronan ketiga komponen sistem hukum tersebut menyebabkan perlindungan hak cipta di Indonesia cenderung kuat secara normatif, namun lemah dalam implementasi di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan saja tidak cukup tanpa didukung oleh penegakan hukum yang efektif dan budaya hukum masyarakat yang menghargai karya cipta.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan karya digital di Indonesia. Sumber data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan pembajakan karya digital.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan permasalahan pembajakan karya digital yang terjadi di masyarakat. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

bentuk perlindungan hukum hak cipta di Indonesia serta upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Perkembangan Pembajakan Karya Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan signifikan terhadap bentuk dan cara distribusi karya cipta. Karya yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk fisik, kini banyak beralih ke format digital seperti e-book, film digital, musik digital, dan konten multimedia lainnya. Transformasi ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan digital (Jaman et al., 2021).

Pembajakan karya digital tidak lagi terbatas pada penggandaan fisik seperti VCD atau DVD bajakan, tetapi berkembang melalui situs web ilegal, aplikasi berbagi file, media sosial, hingga platform pesan instan seperti Telegram. Pembajakan film melalui grup Telegram, misalnya, dilakukan dengan membagikan file video kepada anggota grup secara tertutup sehingga sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum (Rachmasari, Arifin, & Astanti, 2022).

Selain film, pembajakan juga banyak terjadi pada buku digital (e-book). Kasus penggandaan novel “Laskar Pelangi” karya Andrea Hirata yang disebarluaskan secara gratis melalui situs ilegal menunjukkan bahwa karya sastra pun rentan terhadap pelanggaran hak cipta di era digital (Jaman et al., 2021). Hal serupa juga terjadi pada karya musik, program komputer, dan konten kreatif di media sosial seperti TikTok yang mengunggah potongan film tanpa izin (Yuliantari et al., 2023).

Dampak Pembajakan terhadap Pencipta, Masyarakat, dan Negara

Pembajakan karya digital menimbulkan berbagai dampak negatif bagi banyak pihak. Bagi pencipta, pembajakan menyebabkan hilangnya hak ekonomi berupa royalti yang seharusnya diperoleh dari pemanfaatan karya cipta tersebut. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi dan semangat berkarya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dampak pembajakan juga dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen. Kebiasaan mengakses karya bajakan secara ilegal menumbuhkan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum dan mengaburkan batas antara perbuatan yang sah dan melanggar hukum. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kesadaran hukum masyarakat, meskipun Indonesia merupakan negara hukum. Bagi negara, pembajakan hak cipta menyebabkan hilangnya potensi pendapatan pajak dari sektor industri kreatif. Selain itu, pembajakan karya cipta asing dapat berdampak pada hubungan internasional karena menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak

mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak cipta (Mamentu et al., 2021).

Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya (Pasal 5 dan Pasal 8 UU Hak Cipta).

UU Hak Cipta pasal 16 ayat (1) juga menegaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Objek perlindungan hak cipta mencakup berbagai jenis ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk buku, film, lagu, program komputer, permainan video, dan karya digital lainnya (Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta).

Pembajakan didefinisikan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah serta pendistribusiannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi (Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta). Dengan demikian, setiap bentuk penggandaan dan pendistribusian karya digital tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hukum.

Pembajakan Digital pada Platform Media Sosial

Perkembangan teknologi digital juga memunculkan pergeseran modus operandi pembajakan karya cipta. Platform pesan instan seperti Telegram kerap dimanfaatkan untuk mendistribusikan karya sinematografi secara ilegal melalui grup tertutup dengan sistem enkripsi end-to-end. Praktik ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pembuktian. Secara yuridis, tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, karena dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Selain Telegram, media sosial seperti TikTok juga sering digunakan untuk mengunggah potongan film atau karya sinematografi tanpa izin. Meskipun sering berdalih sebagai bentuk ulasan atau hiburan, praktik tersebut pada kenyataannya kerap melampaui batas penggunaan wajar (fair use) dan berpotensi menggantikan pengalaman menikmati karya asli. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan HKI yang menekankan hak eksklusif pencipta dalam mendistribusikan dan mengomersialkan karyanya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah dan penyedia platform digital melalui mekanisme notice and take down untuk meminimalisasi kerugian ekonomi pencipta.

Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Digital

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana. Secara perdata, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase, mediasi, atau konsiliasi. Secara pidana, pelaku pembajakan dapat dikenakan sanksi penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 113 UU Hak Cipta. Sanksi pidana yang diatur cukup berat, bahkan mencapai pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp4 miliar bagi pelaku pembajakan dalam bentuk komersial. Selain UU Hak Cipta, pembajakan karya digital juga dapat dijerat menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 32 yang mengatur perbuatan pengubahan, pemindahan, atau penghapusan data elektronik secara melawan hukum (Sulaiman, 2021).

Studi Kasus Pembajakan Karya Digital

Kasus pembajakan film melalui situs streaming ilegal dan aplikasi Telegram menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi konten digital. Situs streaming ilegal memperoleh keuntungan dari iklan, sementara pencipta dan produser film mengalami kerugian akibat hilangnya royalti (Rachmasari et al., 2022).

Kasus pembajakan e-book “Laskar Pelangi” juga menjadi contoh nyata pelanggaran hak cipta di bidang karya sastra. E-book hasil pembajakan tersebut disebarluaskan secara gratis dan digandakan dalam jumlah besar, bahkan melebihi versi (Jaman et al., 2021).

Kasus lain yang menunjukkan praktik pembajakan karya digital adalah pembajakan film “Keluarga Cemara”. Dalam kasus ini, pembajakan dilakukan melalui sarana teknologi informasi dengan menayangkan film secara online tanpa izin dari pemegang hak cipta. Film yang ditayangkan secara daring seharusnya memperoleh izin resmi serta membayar sejumlah biaya kepada pemegang hak cipta. Langkah hukum yang diambil oleh PT Visinema Pictures dinilai tepat sebagai upaya perlindungan hak cipta karya sinematografi (Ikhwanto & Desmayanti, 2022).

Pembajakan juga terjadi di bidang musik, sebagaimana terlihat dalam kasus pembajakan lagu “Sial” milik Mahalini. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan nama samaran dan tidak hanya mengunggah ulang lagu tanpa izin, tetapi juga memanipulasi metadata dengan mengubah informasi pencipta dan kepemilikan lagu seolah-olah karya tersebut adalah miliknya. Tindakan ini menunjukkan bentuk pembajakan yang lebih kompleks karena melibatkan penyalahgunaan teknologi digital untuk menghilangkan identitas asli pencipta, sehingga merugikan pemegang hak cipta secara ekonomi dan moral (Santana & Putra, 2025).

Kasus pelanggaran hak cipta di industri perfilman Indonesia menunjukkan bahwa pembajakan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Salah satu contohnya adalah penyebaran film “Warkop DKI Reborn” pada tahun 2016 melalui aplikasi Bigo Live, di mana pelaku merekam film secara langsung dari bioskop dan menyiarkannya secara daring untuk memperoleh keuntungan dari popularitas konten tersebut. Tindakan ini jelas melanggar hak cipta dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi produser film. Kasus serupa juga terjadi pada unggahan penuh film “Vina: Sebelum 7 Hari” di platform YouTube, serta maraknya saluran publik di Telegram yang mendistribusikan film tanpa izin. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi digital telah dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dan semakin memperlemah sistem perlindungan hak cipta di Indonesia (Simanjuntak, 2024 dalam (Pongolingo, Wantu, & Sarson, 2025).

Kendala Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber literatur dan peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan karya digital di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Kendala tersebut tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, teknologi, serta penegakan hukum yang belum optimal.

- a. Tingginya tingkat pembajakan karya digital, khususnya di bidang musik, film, buku elektronik (e-book), dan konten multimedia lainnya. Perkembangan teknologi digital dan internet telah mempermudah proses penggandaan dan pendistribusian karya cipta secara ilegal dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan pelanggaran hak cipta semakin masif dan sulit dikendalikan (Nugraha et al., 2021).
- b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting yang memperparah maraknya pembajakan. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan mengunduh, menonton, atau menyebarluaskan karya digital tanpa izin pencipta merupakan perbuatan melanggar hukum. Bahkan, dalam praktiknya, pembajakan sering dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah, terutama karena mudahnya akses terhadap konten ilegal melalui internet (Mamentu et al., 2021). Sikap permisif ini menyebabkan masyarakat tidak lagi mempertanyakan legalitas suatu produk digital yang mereka konsumsi, sehingga secara tidak langsung turut mendukung praktik pembajakan. Kurangnya kesadaran masyarakat juga berkaitan dengan pemahaman yang minim mengenai hak ekonomi dan hak moral pencipta. Sebagaimana dijelaskan oleh (Fathanudien & Maharani, 2023), banyak pihak belum menyadari bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk memperoleh manfaat

finansial dari ciptaannya. Akibatnya, tindakan pembajakan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami pencipta, baik dari segi pendapatan maupun penghargaan atas karya yang dihasilkan.

- c. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sanksi pidana dan perdata yang cukup tegas, dalam praktiknya penegakan hukum masih belum berjalan secara efektif. Proses pembuktian yang rumit, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta kurangnya pemahaman teknis terkait pelanggaran digital menjadi hambatan dalam menindak pelaku pembajakan (Sentiono & Bramantyo, 2023).
- d. Kemajuan teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Platform digital seperti situs streaming ilegal, media sosial, dan aplikasi pesan instan, misalnya Telegram dan TikTok, sering dimanfaatkan sebagai sarana pendistribusian karya bajakan. Berbeda dengan pembajakan melalui CD atau situs publik yang mudah dilacak, pembajakan melalui grup tertutup atau akun anonim relatif lebih sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum (Rachmasari et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, meskipun membawa manfaat, juga membuka celah bagi pelanggaran hak cipta.

Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hak Cipta Karya Digital

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya dalam menghadapi maraknya pembajakan karya digital. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran hak cipta melalui sarana teknologi informasi.

Salah satu peran pemerintah adalah melakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap konten ilegal. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten yang melanggar hak cipta, serta bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mencegah pelanggaran tersebut. Upaya pemblokiran situs unduhan ilegal musik dan film merupakan bentuk konkret dari peran pemerintah dalam menekan angka pembajakan (Nugraha et al., 2021).

Pemerintah juga berperan dalam memperkuat lembaga penegak hukum. Penguatan ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemahaman teknis aparat terhadap pelanggaran hak cipta digital, serta penyediaan sarana pendukung seperti teknologi forensik digital. Menurut (Sentiono & Bramantyo, 2023), penegakan hukum yang lemah dan sanksi yang ringan terhadap pelaku pembajakan menjadi salah satu penyebab tingginya pelanggaran

hak cipta di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah yang sangat penting.

Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menghormati hak cipta perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal, media massa, maupun kampanye digital. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan akan tumbuh sikap menghargai karya orang lain dan menurunnya toleransi terhadap praktik pembajakan (Mamentu et al., 2021).

Pemerintah perlu memberikan hukuman yang tegas dan konsisten terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Penerapan sanksi pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pembajakan. Selain itu, pencipta atau pemegang hak cipta juga diberikan hak untuk menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Niaga, sehingga kepentingan hukum mereka tetap terlindungi (Jaman et al., 2021).

Dengan demikian, perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan karya digital tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum, peran aktif pemerintah, serta kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pencipta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya menekan angka pembajakan dan mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembajakan karya digital di Indonesia masih terjadi secara masif meskipun telah terdapat pengaturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya. Pembajakan disebabkan oleh kemajuan teknologi digital, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak cipta belum berjalan optimal karena adanya kendala pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan hukum serta kesadaran dalam menghormati hak cipta guna melindungi pencipta dan mendorong perkembangan industri kreatif nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan pencipta atas pembajakan novel di marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182–206. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1835>
- Fathanudien, A., & Maharani, V. (2023). Perlindungan hukum hak cipta terhadap buku elektronik (e-book) di era globalisasi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14(1), 52–63. <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>
- Ikhwanto, D., & Desmayanti, R. (2022). Perlindungan terhadap pemegang hak cipta film *Keluarga Cemara* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 119–126. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13418>
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Mamentu, M. S., Senewe, E. V. T., & Sondakh, D. J. (2021). Penerapan hukum terhadap pembajakan film di situs internet dalam hubungannya dengan hak cipta. *Lex Administratum*, 9(1), 5–13.
- Nugraha, M., Syaifuddin, M., & Hasan, K. N. S. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak cipta multimedia dari pembajakan yang terdapat pada video blogging (vlog) melalui media berbasis online. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(1), 68–86. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.879>
- Nugroho, R. L., & Muryanto, Y. T. (2025). Perlindungan hukum pemegang hak cipta karya digital terhadap praktik pelanggaran hak cipta digital. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 57–67. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1820>
- Pongolingo, S. R. N., Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2025). Transformasi penegakan hukum hak cipta di era media sosial: Studi strategis Kemenkumham Gorontalo dalam menindak pelanggaran atas cuplikan film. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8895–8910. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2612>
- Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan hukum hak cipta pada film yang diakses secara ilegal melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 2723–6447. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>
- Santana, A. A. N. G. A. D., & Putra, M. A. P. (2025). Pembajakan musik digital dan perlindungan hak cipta di Indonesia: Studi kasus lagu “Sial.” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 2–16. <https://doi.org/10.62281/payk6t72>
- Sentiono, G. C., & Bramantyo, R. Y. (2023). Implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. *Jurnal Transparansi Hukum*, 6(1), 138–145. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4596>
- Sulaiman, F. (2021). Perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film pada situs online. *Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (1), 1–38. <https://doi.org/10.46576/spu.v1i0.96>
- Yuliantari, I. G. A. E., Kurniawan, I. G. A., & Dewi, N. P. D. P. (2023). Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 81–90. <https://doi.org/10.59999/sasana.v9i1.1866>